

PEMBENTUKAN – SATGAS GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KABUPATEN BARRU NO 40/PW.01/7311/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BARRU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2021

ABSTRAK: : - bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pengendalian Gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan bahwa berdasarkan pedoman pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2021

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 5 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 94 Tahun 2021; PERPRES No 55 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 15; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019

- Keputusan Komisi ini diatur tentang: Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2021 yang mempunyai tugas dan wewenang menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan, dan laporan pemberian Gratifikasi, menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan, dan laporan pemberian gratifikasi kepada KPK melalui Sekjen KPU, menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan/atau Pihak Ketiga

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2021
- Lampiran 1 halaman